

**RELASI AGAMA DAN NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
Poligami dan Nikah Beda Agama)**



**Oleh:
MHD. YAZID
NIM: 1420311053**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Yazid
NIM : 1420311053
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : "RELASI AGAMA DAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama)"

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Yogyakarta, 10 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



Mhd Yazid

NIM: 1420311053

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Yazid
NIM : 1420311053
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : “RELASI AGAMA DAN NEGARA (Studi
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami
dan Nikah Beda Agama)”

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



Mhd Yazid

NIM: 1420311053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : RELASI AGAMA DAN NEGARA (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda
Agama)
Nama : Mhd Yazid
NIM : 1420311053
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : Jumat, 23 Februari 2017
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 05 Maret 2017

Direktur,

Prof. Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : RELASI AGAMA DAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama)

Nama : Mhd Yazid

NIM : 1420311053

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Phil. Munirul Ikhwan, LC., MA., Ph. D



Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, M.A., Ph. D



Penguji : Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 95 / A

IPK : 3,61

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“RELASI AGAMA DAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama)”


Yang ditulis oleh :

Nama	: Mhd Yazid
NIM	: 1420311053
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2017
Pembimbing


Euis Nurfaqlawati, M.A., Ph.D.
NIP. 197007041996032002

ABSTRAK

Hadirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada tahun 2003 membuka peluang untuk meninjau kembali produk hukum yang tidak seiring dengan UUD 1945, termasuk produk hukum Islam. Peninjauan kembali terhadap hukum Islam didukung oleh masuknya prinsip hak asasi manusia ke dalam konstitusi negara. Dalam hal ini, beberapa pasal dalam produk hukum Islam di Indonesia - khususnya Undang-undang perkawinan- dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Anggapan tersebut tercermin dalam dua kasus *judicial review* yang diajukan pada tahun 2007 tentang poligami dan pada tahun 2014 tentang nikah beda agama yang sama-sama diajukan atas alasan hak asasi manusia.

Meskipun dua kasus tersebut sama-sama diajukan atas dasar hak asasi manusia, tetapi dalam kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang berbeda. Dalam kasus poligami Mahkamah Konstitusi menggunakan alasan hak asasi manusia sementara dalam kasus nikah beda agama Mahkamah Konstitusi lebih menimbang agama. Dalam konteks agama dan negara argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi tersebut menarik untuk diperhatikan, karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mesti mengawal cita-cita hukum nasional yang tertuang dalam konstitusi negara.

Oleh karena itu, permasalahan yang didiskusikan dalam penelitian ini adalah, bagaimana kecenderungan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara poligami dan nikah beda agama? Dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara poligami dan nikah beda agama merefleksikan perlindungan terhadap hak asasi manusia? Dua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melakukan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap data yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode *induktif-deduktif*. Dengan memaparkan data-data spesifik selanjutnya dipaparkan melalui sebuah kesimpulan yang umum.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi lebih cenderung kepada nilai-nilai agama -khususnya Islam-. Lebih jelasnya dari dua kasus ini tergambar keberpihakan Mahkamah Konstitusi kepada hukum Islam klasik yang telah mapan dalam Undang-undang perkawinan, daripada prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi negara. Perlindungan Mahkamah Konstitusi terhadap hak asasi manusia hanya sejauh tidak melanggar nilai-nilai agama. Dalam hal prinsip agama berbenturan dengan hak asasi manusia, maka Mahkamah lebih mengutamakan prinsip agama.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, judicial review, poligami, nikah beda agama, hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍāḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

1	متعقدين	Ditulis	Muta'qqidin
2	عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

1	هبة	Ditulis	Hibbah
2	جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْمَالِ	Ditulis	Zakâh al-mal
------------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	i
—	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	A
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vocal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	انتم	Ditulis	a'antum
2	اعدت	Ditulis	u'idat
3	لئن سكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

1	القران	Ditulis	al-Qur'ān
2	اقياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

1	السماء	Ditulis	al-Samā'
2	الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1	ذوي الفروض	Ditulis	ḡawi al-furuḡ
2	اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

“Jauh Berjalan Banyak yang Dilihat,
Lama Hidup Banyak yang Dirasa”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini untuk kemanusiaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah membukakan jalan dan pikiran, hingga rangkaian demi rangkaian proses penyelesaian tesis ini dapat terlewati. Salawat dan salam bagi pejuang kemanusiaan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dengan wacana keilmuan yang tidak ‘tertutup’, saya bangga dapat menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Karenanya, atas wadah dan proses yang disediakan saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yudian Wahyudi, Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil. Ph. D selaku Direktur Program Pascasarjana, dan Ibu Ro’fah, BWS., M.A., Ph. D., selaku Ketua Program Studi hukum Islam.

Secara khusus, saya haturkan terima kasih banyak kepada Ibu Euis Nurlaelawati M.A., Ph. D selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan gagasan dan arahan kepada saya hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Demikian pula, untuk segenap guru besar dan dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya, mulai dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Saya juga berhutang banyak kepada Surau Tuo Institute (STI) Yogyakarta sebagai wadah diskusi yang sangat berpengaruh pada proses akademik saya. Untuk segenap kolega di Surau Tuo Institute, terima kasih banyak atas proses yang sangat berharga. Begitu juga, kepada segenap jajaran pengurus Tarbijah

Islamijah Media dan kolega-kolega perkuliahan yang telah berbagi ilmu pengetahuan.

Atas segenap pengharapan, karya ini saya dedikasikan untuk Amak, Apak, Uda-Uni; Uda Ir, Uni Yen, Uni It, Uni Witty, dan ‘Adik’; Nurhamida Anar yang senantiasa mengalirkan kasih sayang kepada saya. Terima kasih atas cinta yang tak pernah padam. Terakhir, saya berharap karya ini bermanfaat bagi siapa saja yang sudi membacanya. Semoga.

Yogyakarta, 09 Maret 2017

Penulis,

Mhd Yazid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II: MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM

A. Potret Hukum Islam dan Negara di Indonesia.....	21
1. Orde Lama: Hukum Perkawinan dan Wacana Legislasi.....	22
2. Orde Baru: Legislasi Hukum Islam.....	27
3. Reformasi: Demokratisasi Hukum Islam.....	36
B. Peluang <i>Judicial Review</i> dan Hak Asasi Manusia.....	39
C. Potret Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam.....	44

BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG POLIGAMI DAN NIKAH BEDA AGAMA

A. Kasus Poligami (2007).....	52
1. Wacana Hukum Poligami dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	52
2. Alasan Insa dan Kebebasan Beragama.....	55

3. Pandangan dan Argumentasi Para Pihak.....	59
4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Poligami...	67
B. Kasus Nikah Beda Agama (2014).....	69
1. Nikah Beda Agama dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..	69
2. Pelanggaran HAM dan Pelarangan Nikah Beda Agama.....	72
3. Pandangan dan Argumentasi Hukum Para Pihak.....	77
4. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Nikah Beda Agama.....	89
BAB IV: MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA: RELASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA	
A. Kecenderungan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	93
B. Prinsip Hukum dan Realisasi Prinsip HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	102
1. Prinsip Hukum Mahkamah Konstitusi.....	103
2. Realisasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	105
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika Undang-undang No. 1 tahun 1974 disahkan sebagai bentuk nyata legislasi hukum Islam, berakhirlah suatu babak persoalan keanekaragaman hukum perkawinan di Indonesia.¹ Selanjutnya bukan berarti hukum Islam sunyi dari kritikan. Sampai saat ini, setidaknya terdapat beberapa permohonan pengujian *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Di antara perkara yang diajukan adalah perkara status anak, poligami, perceraian, batas minimum perkawinan dan nikah beda agama. *Judicial review* diajukan karena materi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dianggap bertentangan dengan cita-cita hukum nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Perlu diakui, hukum Islam yang memiliki ragam penafsiran dan UUD 1945 yang juga terbuka untuk ditafsirkan membuat relasi agama dan negara menjadi semakin rumit. Apalagi setelah reformasi 1998 UUD 1945 menganut standar dan prinsip hak asasi manusia yang menjamin –di antaranya– kesetaraan di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi.² Dalam lokus ini, hukum Islam terlihat lebih problematik. Hukum Islam ketika dihadapkan dengan prinsip hak asasi manusia kerap memunculkan ketegangan. Palsunya,

¹M.B Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa* (North America: University of Hawai'i Press, 2003), 80. Penegasan juga terdapat dalam materi hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974, “peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku (Pasal 66 UU. No.1 tahun 1974 dinyatakan).

²Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28 D dan 28 I.

hukum Islam yang dianut negara selama ini adalah hukum Islam yang didominasi oleh *classical sharia*³ yang belum menimbang hak asasi manusia sebagai prinsip hukum.

Hadirnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 memberikan peluang besar untuk meninjau kembali materi hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 tersebut, termasuk hukum Islam. Insa misalnya, ia mengajukan perkara poligami, dalam permohonannya ia menyatakan bahwa peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang poligami bertentangan dengan UUD 1945, aturan tersebut bertentangan dengan kebebasan beribadah, melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Lebih jelasnya, aturan tersebut bertentangan dengan hak kebebasan beragama. Insa menilai poligami adalah ibadah, ibadah adalah hak setiap orang yang beragama.⁴

Kemudian, perkara nikah beda agama yang juga dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang berlatar belakang mahasiswa dan konsultan hukum. Mereka menilai bahwa nikah beda agama adalah realitas sosial yang tidak dapat dibantah lagi. Negara mesti melindungi hak konstitusional seluruh warga negara. Jika nikah

³Ketika aturan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dirancang banyak kalangan ulama yang tidak sepakat dengan Pasal-pasal yang kontroversial. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan pemahaman fikih, sehingga beberapa Pasal dihapuskan dalam Undang-undang tersebut. Begitu juga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirancang bersumber dari hukum Islam yang ditafsirkan dari berbagai kitab-kitab fikih. Dalam KHI misalnya, kitab fikih yang dijadikan rujukan tidak hanya berdasarkan kepada kitab Syafiiyyah, namun juga Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah. Lihat, Asep Saipudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 14-18.

⁴Simmon Butt, "Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia," *Pacific Rim Law & Policy Journal* 19, no. 2. April 2010, 281. Juga bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-V/2007.

beda agama tidak disahkan berarti negara melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara Indonesia.⁵

Kedua perkara di atas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Dalam perkara poligami Mahkamah Konstitusi menilai poligami sebagai hak juga terkait dengan hak konstitusional orang lain dalam hal ini perempuan yang dipoligami. Oleh karena itu, poligami dengan segala pembatasannya dianggap tidak benar melanggar hak asasi manusia. Barangkali dalam perkara poligami ini, benturan logika hak asasi manusia dengan logika hukum Islam tidak begitu kentara, sebab kebebasan beragama juga bersentuhan dengan hak orang lain.

Tetapi dalam perkara nikah beda agama argumentasi hak asasi manusia menjadi problematis, sebab penolakan permohonan ini menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan bahwa nikah beda agama adalah hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sekuler lebih terkesan berpihak kepada hukum Islam yang telah mapan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dibanding melihat lebih dalam kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penolakan terhadap permohonan ini juga menyiratkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih belum memiliki sikap yang jelas. Apakah argumentasi hukum yang dipakai lebih berpihak kepada agama atau kepada cita-cita hukum nasional yang lebih demokratis.

Argumentasi hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi merupakan aspek yang sangat penting dalam konsep negara bangsa, sebab di samping

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014.

menjaga, Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dari visi tersebut tampak jelas tidak boleh ada keberpihakan Mahkamah Konstitusi terhadap kelompok tertentu. Dalam visi ini juga dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang murni sekuler. Ia tidak dikoptasi oleh agama tertentu dalam memutuskan suatu perkara *judicial review*. Singkatnya, negara dalam hal ini mesti bersikap netral terhadap semua agama.⁶

Barangkali wajar jika terdapat kesenjangan-kesenjangan dalam materi hukum di bawah UUD 1945, sebab UUD 1945 hanyalah cita-cita hukum. Ia tidak mengatur sampai pada tahap yang spesifik. Meski demikian, sejauh mana lembaga penjaga konstitusi mampu mewujudkan cita-cita hukum adalah persoalan lain, sebab kerja Mahkamah Konstitusi berada pada tahap operasional. Pada tahap ini, konstitusi sangat bergantung kepada *political will* aparaturnya dan argumentasi hukum yang digunakan.

Masalah kemudian semakin rumit ketika masuk kepada persoalan hukum Islam. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia yang perlu dipertimbangkan, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah hukum Islam yang bagaimana yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Seiring perkembangannya hukum Islam juga diterjemahkan dan dikembangkan dengan berbagai penafsiran. Penafsiran ulama klasik sudah mulai dikritisi

⁶Netralitas negara terhadap semua agama adalah konsep sekulerisme yang diajukan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, Lihat, Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 436.

kembali oleh berbagai akademisi Muslim, dengan dalih bahwa hukum Islam yang diproduksi ulama klasik sudah tidak relevan lagi dengan perspektif kekinian, seperti perspektif hak asasi manusia.

Jan Michiel Otto misalnya dalam buku *sharia incorporated* menyatakan terma hukum Islam (*Islamic Law*) atau *sharia* dikepung oleh kekacauan antara teori dan praktik, antara makna agama dan hukum, antara perspektif dalam dan luar, antara manifestasi masa lalu dan sekarang. Michiel Otto menawarkan, perlu pengakuan bahwa bermacam cara yang dilakukan oleh pembuat hukum, sarjana keagamaan, hakim, akademisi, dan yang lain yang merujuk kepada *sharia*, perlu dianalisis dan dikategorikan. Sehingga ia menawarkan empat kategori dari *sharia* tersebut, pertama *divine sharia*, kedua, *classical sharia*, ketiga, *historically transferred sharia*, keempat, *contemporary sharia*.⁷

Terbuka lebarnya penafsiran UUD 1945 dan hukum Islam, memosisikan Mahkamah Konstitusi pada sebuah relasi yang berat. Tarik menarik antara interpretasi agama dan negara tidak dapat dihindarkan. Meskipun demikian, di tengah ketegangan tersebut Mahkamah Konstitusi mesti mampu menjadi lembaga tinggi negara konsisten dalam rangka menciptakan tatanan yang demokratis untuk seluruh warga negara Indonesia. Dalam kerangka ini argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengawal cita-cita hukum nasional perlu mendapat perhatian serius.

⁷Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat, Jan Michiel Otto, "Introduction: investigating the role of sharia in national law" dalam Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010) 23-26.

Akhirnya, untuk melihat bagaimana relasi agama dan negara dalam penelitian ini akan dilakukan penyelidikan terhadap permohonan *judicial review* Undang-undang No. 1 tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi. Dua putusan yang diambil adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-V/2007 tentang poligami dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang nikah beda agama. Dua putusan ini akan dijadikan sebagai titik tolak untuk melihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara hukum Islam, yang dirumuskan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kecenderungan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara poligami dan nikah beda agama?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara merefleksikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam perkara poligami dan nikah beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan *judicial review* perkara poligami dan nikah beda agama. Dalam hal ini, argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan utama. Menyorot argumentasi hukum di sini merupakan upaya untuk melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi memosisikan diri sebagai lembaga tinggi negara dalam memutuskan perkara hukum Islam.

2. Untuk melihat relasi antara agama dan negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam putusan poligami dan nikah beda agama. Relasi ini digambarkan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi merefleksikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah diratifikasi melalui UUD 1945.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoretis, secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan terhadap studi hukum keluarga, terutama terkait wacana agama dan negara dalam memosisikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Relasi agama dan negara selalu menjadi isu sensitif, apalagi setelah reformasi yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang posisi negara dalam mengakomodir hukum Islam yang multitafsir. Berikut memberikan gambaran tentang bagaimana relasi antara agama dan negara dalam mewujudkan cita-cita hukum nasional. Gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada praktisi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan dikemukakan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut adalah penelitian yang berkenaan dengan relasi agama dan negara, poligami, dan nikah beda agama.

Penelitian Simmon Butt, yang berjudul “*Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia*”. Dalam penelitian ini Simmon Butt mengkaji kontestasi agama dan negara, semenjak kebebasan beragama dijadikan sebagai prinsip pada tahun 2000 di Indonesia, apakah negara membuat sebuah mekanisme dalam pelaksanaan hukum Islam. Dalam penelitian ini Simmon Butt mengambil dua kasus, pertama kasus *judicial review* poligami yang diajukan oleh Insa dan kedua, kasus *judicial review* pengadilan agama yang diajukan oleh Suryani.⁸

Simmon Butt menyatakan dalam penelitian ini bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sepenuhnya berpihak kepada bangsa mengalami dilema dalam perannya sebagai penengah antara pemerintahan pusat dan agama, sebab Pancasila sebagai ideologi negara di satu sisi menghendaki pengaturan terhadap agama, di sisi lain menjamin kebebasan beragama. Sehingga ia mengajukan pertanyaan, Apakah kebebasan beragama mengharuskan umat muslim tunduk pada korpus hukum Islam? dan apakah dalam tata batas area hukum Islam, negara akan menerapkan beberapa aspek dari hukum Islam klasik yang murni yang bertentangan dengan kebebasan beragama? Dalam penelitian ini Simmon Butt memaparkan “pertarungan” antara agama dan negara dalam konteks sejarah dan konteks politis Indonesia. Simmon Butt menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya

⁸Butt, “Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia, 281.

mempertimbangkan negara, melainkan juga mempertimbangkan mayoritas umat muslim.⁹

Dalam penelitian lain Simmon Butt juga membahas lima putusan Mahkamah Konstitusi yang berjudul “*Between Control and Appeasement: Religion in Five Constitutional Court Decision*”. Lima putusan tersebut adalah kasus poligami (2007)¹⁰, kasus pengadilan agama (2008)¹¹, kasus penodaan agama (2009)¹², kasus status anak di luar nikah (2010)¹³, dan kasus perceraian (2011)¹⁴. Kasus-kasus tersebut dibahas oleh Simmon Butt beranjak dari posisi Mahkamah Konstitusi yang sangat penting dalam menakar kebebasan beragama dan sejauh mana hukum agama –khususnya hukum Islam– memengaruhi hukum nasional.¹⁵

Dalam penelitian tersebut Simmon Butt menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam lima kasus yang dibahas merupakan putusan yang ambigu bahkan bisa dikatakan tidak konsisten. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi membuat pernyataan yang jelas, tidak ada ruang lebih untuk hukum Islam dalam hukum Indonesia. Hukum Islam yang berlaku di

⁹*Ibid.*, 301.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-VI/2007

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-VI/2008

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011

¹⁵Simmon Butt, “Between Control and Appeasement: Religion in Five Constitutional Courts Decision” dalam Tim Lendsley dan Helen Pausacker, *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (New York: Routledge), 43.

Indonesia hanyalah sejauhmana diadopsi dalam hukum nasional. Tetapi di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memberikan argumen bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler melainkan negara yang religius. Menurut Simmon Butt ini problematis, karena Mahkamah tidak menjelaskan secara spesifik nilai agama yang mana yang diafirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Indonesia terdiri dari bermacam nilai keagamaan.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mark Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton, yang berjudul “*Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law*”. Dalam penelitian ini Cammack dan kawan menyatakan bahwa Pasal-pasal pernikahan mencuatkan kontestasi antara agama dan negara secara tajam. Dari dua sisi ini muncullah tuntutan strategi akomodasi. Dalam arti bagaimana negara menciptakan strategi untuk mengakomodasi agama di satu sisi dan cita-cita negara di sisi yang lain.

Penelitian Cammack dan kawan-kawan ini merupakan penelitian hukum dan sosial. Mereka melihat bagaimana penerapan hukum secara empirik, dari hasil kajian ini mereka menyampaikan ketidakmampuan negara melalui aparturnya, untuk merangkul perubahan demi perubahan praktik pernikahan. Meskipun negara dalam menciptakan undang-undang pernikahan bercita-cita menyatukan keberagaman praktik pernikahan, namun dalam penelitian ini dinyatakan negara tidak sukses.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, 60-61.

¹⁷Mark Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law,” *The American Journal of Comparative Law*, 44, No. 1 (1996), 72.

Selanjutnya, penelitian Robert W. Hefner, yang berjudul “*Public Islam and the Problem of Democratization*”. Dalam penelitiannya, Hefner membahas tema agama dan negara. Penelitian ini dilakukan di Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah Islam bisa beriringan dengan demokrasi dan keberagaman, dengan pokok analisis relasi antara agama dan demokratisasi di Indonesia.¹⁸

Selanjutnya penelitian Arskal Salim dalam bukunya yang berjudul, “*Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*”. Dalam buku ini Arskal Salim membahas interaksi agama dan negara bangsa, serta disonansi politik dalam memengaruhi interaksi tersebut.¹⁹ Dengan tema Islamisasi Salim memfokuskan kajian pada persoalan syariah dan hukum kontemporer Indonesia, konstitusionalisasi syariah, nasionalisasi syariah dan lokalisasi syariah di Aceh.

Dalam buku yang terdiri dari lima bab ini Salim menemukan ketidaksesuaian dalam motivasi Islamisasi hukum di Indonesia. Ia juga memaparkan bagaimana praktik keagamaan dan kehidupan sosio-politis di Indonesia dikonstruksi ulang oleh Islamisasi hukum. Pembahasan dalam buku ini relatif kompleks, terkait relasi antara agama dan negara Salim menguji hipotesis, bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia tidak sesuai.

¹⁸Robert W. Hefner, “Public Islam and the Problem of Democratization,” *Sociology of religion* 62, no. 4 (2001). 492.

¹⁹Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (United States of America: University of Hawai‘i Press, 2008), 2.

Dalam pengertian ini Salim mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia dicirikan oleh rangkaian ketegangan pada level konstitusi, ideologi politik, dan aturan-aturan. Ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh sulitnya mendamaikan antara sentralitas syariah dengan perbedaan sistem agama yang beragam.

Selanjutnya penelitian Nina Nurmila yang berjudul "*Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*". Penelitian Nina Nurmila tentang poligami ini dilakukan di tiga kota di pulau Jawa, Indonesia. Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Dengan demikian, fokus penelitian tentang poligami di sini lebih kepada hukum pada tataran kehidupan sosial. Meskipun demikian, Nurmila dalam penelitian ini melihat bagaimana relasi antara poligami sebagai hukum yang tertulis dan poligami sebagai konstruksi sosial yang tumbuh dalam masyarakat.²⁰

Pertanyaan yang dijawab Nurmila dalam penelitian ini adalah, bagaimana karakteristik diskursus poligami di Indonesia, bagaimana perspektif perempuan Indonesia terhadap poligami dan bagaimana pengalaman mereka setelah orde baru, bagaimana respon masyarakat terhadap poligami, dan bagaimana pengaruh poligami terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak.

Dalam penelitian ini, Nurmila menyatakan bahwa, diskursus poligami di Indonesia berkisar kepada tiga macam penafsiran terhadap al-Quran, pertama, tekstualis, kedua, semi-tekstualis, ketiga, kontekstualis. Mayoritas

²⁰Nina Nurmila, *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (United States of America: Routledge, 2009), 3.

muslim Indonesia cenderung semi tekstualis, pendapat mereka mendapat dukungan yang signifikan, apalagi kecenderungan ini telah diadopsi oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada masa pemerintahan Suharto, para pendukung poligami lebih vokal dalam menyuarakan poligami, namun setelah reformasi resistensi terhadap penyuaran poligami muncul dari kalangan yang moderat dan progresif, terutama kalangan feminist. Sehingga jika dipetakan, pada masa setelah orde baru, muncul tiga kategori wacana, pertama muslim sekuler menyuarakan penghapusan poligami, muslim konservatif mendukung poligami, dan muslim moderat, menyuarakan pembatasan poligami.

Dalam penelitian ini Nurmila memaparkan bahwa poligami jelas berdampak kepada istri yang dipoligami, secara ekonomi dan emosi. Ini tidak hanya terjadi pada istri pertama namun juga kepada istri tambahan. Begitupun terhadap kesejahteraan anak-anak, tetapi karena penelitian ini hanya mengambil sampel beberapa orang saja, maka ia merekomendasikan penelitian lebih lanjut terhadap fokus ini.

Selanjutnya penelitian, Jan Michiel Otto, yang berjudul "*Sharia and National Law in Indonesia*". Dalam penelitian ini Otto mengkaji relasi antara hukum nasional Indonesia dengan syariah. Dalam aspek sejarah, Otto memaparkan bagaimana keberagaman hukum pra-kolonial, selanjutnya ia memaparkan bagaimana Indonesia mengakomodasi syariah ke dalam hukum

nasional, administrasi, dan sistem pengadilan mulai dari kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang.²¹

Selanjutnya penelitian Nadirsyah Hosen, yang berjudul “*The Constitutional Courts and ‘Islamic’ Judges in Indonesia*”. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 2003-2015 yang memfokuskan kajian pada latar belakang dan koneksi hakim dalam memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, sejauh mana latar belakang Islam dan koneksi seorang hakim berpengaruh dalam putusannya. Apakah benar seorang hakim yang berlatar belakang Islam lebih mempertahankan syariah dibanding mempertahankan konstitusi? Dari 13 hakim yang diteliti, Nadirsyah Hosen menyimpulkan bahwa hakim yang berlatar belakang Islam bertindak sebagai penjaga konstitusi dengan membatasi penerapan syariah dalam kerangka konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempertunjukkan bahwa isu syariah dapat dikelola dengan baik melalui hakim-hakimnya.²²

Selanjutnya penelitian Stewart Fenwick yang berjudul “*Faith and Freedom in Indonesia Law: Liberal Pluralism, Religion and Democratic State*”. Dalam penelitian ini Fenwick membahas relasi antara kepercayaan dan kebebasan dalam hukum Indonesia. Ia berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia bukan merupakan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Ketika Indonesia bukanlah *theocratic state* adakah kemungkinan untuk

²¹Otto, “Sharia and National Law in Indonesia” dalam Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. 433.

²²Nadirsyah Hosen, “The Constitutional Courts and ‘Islamic’ Judges in Indonesia”, *Australian Journal of Asian Law*, 16, No 2 (2016). 10.

mengembangkan hukum yang berbeda antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai hukum, dan bagaimana menerapkannya dalam rangka menghormati keberagaman di Indonesia?²³

Dalam pembahasan ini Fenwick menyatakan bahwa di Indonesia doktrin agama dikenal sebagai sumber sah hukum nasional. Bahkan beberapa hukum Islam telah diadopsi menjadi hukum nasional. Hukum tersebut yang kemudian mendapat tantangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi, Fenwick mengulas beberapa putusan hukum Islam yang telah dibahas oleh Simmon Butt²⁴ yang menggambarkan ketegangan antara negara dan agama. Dari sini, ia menggambarkan bagaimana ruang publik tidak pernah bisa lepas dari nilai-nilai agama. Hal ini yang selalu membingkai perdebatan antara negara, agama dan masyarakat.²⁵

E. Kerangka Teoretis

Penelitian ini beranjak dari sebuah tesis yang beranggapan bahwa pertimbangan hukum dalam sebuah putusan sangat menentukan bagaimana wibawa lembaga Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi-dengan kewenangan *judicial review* yang dimilikinya mesti dapat menimbang perspektif hukum Islam yang beragam untuk dijadikan sebagai argumentasi hukum. Pertimbangan tersebut yang kemudian diharapkan dapat menjadi

²³Stewart Fenwick, "Faith and Freedom in Indonesian Law: Liberal Pluralism, Religion, and Democratic State", dalam Tim Lindsley dan Helen Pausacker, *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (New York: Routledge), 67.

²⁴Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Butt, "Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia, dan Butt, "Between Control and Appeasement: Religion in Five Constitutional Courts Decision". 42-63.

²⁵Fenwick, "Faith and Freedom in Indonesian Law: Liberal Pluralism, Religion, and Democratic State", 88.

barometer sejauhmana Mahkamah Konstitusi telah berupaya menjaga cita-cita hukum nasional, sebab, hukum Islam akan senantiasa menjadi polemik di tengah beragamnya perspektif tersebut.

Di tengah keberagaman tersebut Mahkamah Konstitusi tidak bisa memosisikan hukum Islam dan hukum nasional secara biner. Karena hukum Islam adalah salah satu sumber hukum di Indonesia. Maka dalam hal ini sangat dituntut akomodasi terhadap hukum Islam yang benar-benar mampu beriringan dengan semangat negara bangsa yang menjunjung demokrasi. Jika tidak, keberagaman hukum Islam dalam kancah hukum nasional akan selalu mendapat resistensi dari berbagai kalangan, sebab pelembagaan hukum Islam secara formal belum tentu mampu semerta-merta mendukung pluralisme dan toleransi.²⁶

Oleh sebab itu, filosofi negara yang tertuang dalam Pancasila mesti beriringan dengan filosofi hukum Islam itu sendiri. Menimbang bahwa Pancasila sampai saat ini di Indonesia telah dianggap sebagai cara yang tepat untuk memahami negeri sendiri.²⁷ Sementara hukum Islam masih dalam proses adaptasi dengan realitas keberagaman di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada era reformasi dengan pengajuan-pengajuan *judicial review* oleh warga negara terhadap Undang-undang perkawinan. Untuk melihat

²⁶Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini", dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society* (Jakarta, Paramadina, 2005), 82-83.

²⁷Dalam konteks relasi agama dan negara, Pancasila juga dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta:Dian Rakyat,2010), 3.

keberiringan tersebut pada penelitian ini digunakan pendekatan filsafat hukum untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum Islam. Teori yang dipakai adalah teori *Maqasid shariah*, sebab teori ini adalah salah satu tawaran filosofis dalam hukum Islam. *Maqasid syariah* lebih kepada maksud dari sebuah hukum diciptakan. Jasser Auda mendefinisikan *maqasid syariah* adalah makna yang dimaksud oleh syariat dibalik dikeluarkan sebuah hukum.²⁸

Karena teori ini juga memiliki berbagai klasifikasi sepanjang sejarah, maka *maqasid shariah* yang dipakai dalam hal ini adalah *maqasid shariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, *maqasid shariah* dari perlindungan dan penjagaan menuju pengembangan dan hak-hak asasi. Dalam bukunya “*Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah*” Jasser Auda memaparkan konsep *maqasid* ke wilayah yang lebih adaptif. Seperti Konsep *hifzu al-din*, menjaga agama menjadi kebebasan kepercayaan, *hifzu al-nasl*, menjaga keturunan berubah menjadi kepedulian terhadap keluarga, dan *hifzul ‘ird*, menjaga kehormatan atau jiwa menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia.²⁹

Pengembangan-pengembangan ini akan dijadikan sebagai kerangka berpikir filosofis untuk melihat hukum Islam di Indonesia. Sehingga relasi agama dan negara dapat tergambarkan dengan pemetaan pertimbangan

²⁸Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasidi: Inathatu al-Ahkami al-Syariyyati Bimaqasidiha*, (United States of America: International Institute of Islamic Thought, 2006), 15.

²⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2008), 320.

Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *judicial review* tentang hukum Islam yang diajukan.

F. Metode Penelitian

Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, berikut dipaparkan metode penelitian (*research method*) sebagai langkah sistematis untuk mengkaji kecenderungan keputusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana keputusan tersebut merefleksikan relasi antara agama dan negara. *Research Method* di sini lebih kepada teknik dan cara yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian.³⁰

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Penelitian ini dieksplorasi dengan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar. Sifat Penelitian adalah *deskriptif-analitis*, dalam penelitian ini akan dipaparkan data-data terkait putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap putusan tersebut sesuai dengan kerangka teori dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam ranah praksis, metode penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Penetapan sumber data; sumber data dalam penelitian ini akan ditetapkan dengan dua klasifikasi, pertama data utama, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-V/2007 tentang poligami dan putusan Mahkamah Konstitusi no. 68/PUU-XII/2014 tentang nikah beda agama. Selanjutnya data tambahan, data ini berupa buku, jurnal, surat kabar,

³⁰C.R Kotari, *Methodology; Methods and Techniques* (New Delhi: New Age International, 2004), 8.

majalah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selanjutnya, metode pengumpulan data, karena data-data yang akan dikumpulkan berkenaan dengan literatur, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, metode analisis data dalam penelitian ini adalah *induktif-deduktif*. Logika berpikir khusus ke umum ini, adalah cara yang dipakai untuk memaparkan data-data spesifik selanjutnya akan dilakukan analisis sehingga akan muncul sebuah kesimpulan umum dalam penelitian ini.

Jadi, secara umum, penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang sifatnya *deskriptif-analitis*. Sumber dari penelitian ini adalah literatur yang berhubungan dengan relasi agama dan negara, khususnya dalam hukum Islam. Data-data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, lalu dianalisis dengan metode *induktif-deduktif*. Untuk memfokuskan penelitian ini maka dilakukan pendekatan filsafat hukum.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (bab pertama) yang terdiri dari latar belakang serta pertanyaan yang akan dijawab dalam rumusan masalah. Bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu (telaah pustaka), kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sebelum membahas kecenderungan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana relasi agama dan negara dalam perkara poligami dan nikah

beda agama, pada bab dua akan dipaparkan landasan teori mengenai potret hukum Islam di Indonesia semenjak masa kemerdekaan sampai era reformasi. Potret tersebut untuk menggambarkan bagaimana relasi antara hukum Islam dalam menuju proses kodifikasi di Indonesia. Pada bagian ini juga dipaparkan peluang *judicial review* setelah didirikannya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Berikut putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hukum Islam secara umum.

Kemudian pada bab ketiga, akan dipaparkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai poligami dan nikah beda agama, meliputi argumentasi pemohon, keterangan pihak terkait, dan pertimbangan hukum yang dipakai Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut. Kemudian, pada bab empat akan dilakukan analisis terhadap putusan-putusan tersebut untuk melihat kecenderungan argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi serta bagaimana relasi agama dan negara dalam dua putusan tersebut. Analisis ini dilakukan secara *induktif-deduktif* dengan menggunakan pendekatan dan kerangka teori yang dipakai. Selanjutnya, sebagai penutup penelitian ini akan disimpulkan pada bab lima, berikut saran terhadap keseluruhan rangkaian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kasus *judicial review* produk hukum Islam di Indonesia, khususnya poligami dan nikah beda agama, Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan aspek hukum Islam yang klasik dibanding menimbang prinsip hak asasi manusia. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas menyatakan rujukan terhadap hukum Islam yang mana, tetapi dari dua kasus ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi lebih kepada prinsip hukum Islam tradisional. Sikap Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang didominasi syariah yang klasik juga menandakan keberpihakan Mahkamah kepada syariah yang klasik. Meskipun di dalam konstitusi negara Indonesia (UUD 1945) telah diakomodir prinsip hak asasi manusia.

Hak asasi manusia tidak dapat semerta-merta diterapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus poligami dan nikah beda agama. Dalam dua kasus ini, Mahkamah Konstitusi lebih memilih mempertahankan kemapanan Undang-undang perkawinan. Kasus poligami mencerminkan bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap hukum Islam, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah benar-benar tidak bertentangan dengan pemahaman hukum Islam yang mapan di Indonesia. Begitu juga kasus nikah beda agama, pertimbangan hukum Mahkamah lebih mengutamakan asas Ketuhanan Yang

Maha Esa dibanding mengikuti argumentasi pemohon, saksi ahli, serta pihak yang menggunakan perspektif negara dan warga negara.

Dari sini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi masih setengah hati untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai pertimbangan hukum dalam kasus hukum Islam di Indonesia. Ketika terjadi perbenturan penafsiran hukum Islam klasik dengan pemahaman hak asasi manusia, maka hak asasi manusia akan dikesampingkan. Dengan demikian, prinsip hak asasi manusia hanya diakomodasi sejauh tidak bertentangan dengan pemahaman hukum Islam klasik, sekalipun memang terdapat unsur diskriminasi dalam suatu produk hukum Islam terhadap individu dan kelompok tertentu.

B. Saran

Penelitian ini lebih menekankan pada kecenderungan dan realisasi prinsip hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dua persoalan ini lebih dieksplorasi dengan pendekatan filsafat hukum. Sampai di sini, dapat dikatakan dalam penelitian ini yang mampu dijelaskan adalah relasi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal cita-cita hukum nasional dan agama sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, khususnya Islam.

Begitu juga, penelitian ini hanya mengambil dua kasus untuk merepresentasikan pertarungan wacana hak asasi manusia pada level lembaga negara. Masih banyak wacana hak asasi manusia yang dapat diteliti lebih jauh, baik pada lembaga nasional seperti Mahkamah Konstitusi, seperti bagaimana Mahkamah Konstitusi mendefinisikan perlindungan terhadap anak

dan kesetaraan gender melalui putusan-putusannya terkait hukum Islam, atau lembaga-lembaga lainnya pada tingkat lokal.

Penelitian tersebut juga dapat ditelusuri dengan berbagai pendekatan, seperti filosofis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Banyaknya peluang untuk melakukan penelitian dalam konteks kajian ini, karena relasi agama dan negara di Indonesia senantiasa menjadi isu sensitif. Hal tersebut terjadi karena Indonesia masih tergolong muda dalam menganut demokrasi, sementara pemahaman agama telah mapan di Indonesia, bahkan sejak masa pra-kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini", dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- _____. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- _____. *Shariah and The Secular State: Negotiating The Future of Sharia*. London: Harvard University Press, 2008.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqasidi: Inathatu al-Ahkami al-Syariyyati Bimaqasidiha*, United States of America: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- _____. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- _____. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (terj.). Bandung, PT Mizan Pustaka, 2008.
- Baderin, Mashood. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013), 20.
- C.R Kotari. *Methodology; Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International, 2004.
- Fatimah, Siti. *Praktik Judicial Review di Indonesia*, 40. Lihat juga, Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Fenwick, Stewart. "Faith and Freedom in Indonesian Law: Liberal Pluralism, Religion, and Democratic States". Tim Lendsey and Helen Pausacker (ed.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. New York: Routledge, 2016.
- Fuad, Mahsud. *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Jahar, Asep Saipudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundangan-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, dalam Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (ed.) Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Latif, Yudi. *Dialektika Islam; Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Lindsey, Tim dan Simmon Butt. "State Power to Restrict Freedom of Religion" dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (ed.). *Religion, Law, and Intolerance in Indonesia* New York: Routledge, 2016.
- M.B Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa*. North America: University of Hawai'i Press, 2003.
- _____. *Islamic Law in South-East Asia*. New York: Singapore Oxford University Press, 1984.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT. LTD., 1974.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects", dalam Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe (ed.), *Gender and Equality in Muslim Family Law Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. London: I.B Tauris, 2013.
- Mulia, Musdah dan Mark Cammack. "Toward a Just Marriage Law: Empowering Indonesian Through a Counter Legal Draft to Indonesian Compilation of Islamic Law" dalam R. Michael Feener dan Mark E. Cammack (ed.) *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institution*. Cambridge: Islamic Legal Studies Program Harvard Law School, 2007.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Asia Foundation, 1999
- Munti, Ratna Batara. *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.

- Nurlaelawati, Euis. "Managing familial Issues: Unique Features of Legal Reform in Indonesia." Jajat Burhanuddin dan Kees Van Dijk (ed.). *Islam in Indonesia: Contrasting Image dan Interpretation* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013).
- _____. "Sharia-Based Laws The Legal Position of Women and Children in Banten and West Java" dalam Kees Van Dijk dan J.G. Kaptein (ed.) *Islam, Politic, and Change: The Indonesian Experiences after the Fall of Suharto*. Leiden: Leiden University Press, 2016.
- _____. *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nurmila, Nina. *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. United States of America: Routledge, 2009.
- Otto, Jan Michiel. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Salim, Arskal. *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. United States of America: University of Hawai'i Press, 2008.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- SJ, Fadil dan Nor Salam. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Smith, Rona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Womens Reform in Islam*. London: One World Publication, 2008.
- Wahid, Marzuki dan Rumaidi. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wardaya, Slamet Marta. "Hakekat, Konsepsi, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia". dalam Muladi (ed.) *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

JURNAL

- Butt, Simmon. "Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia." *Pacific Rim Law & Policy Journal*. Vol. 19, No. 2. April 2010.
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young dan Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law*. Vol. 44. No. 1. 1996.
- _____ "Islamic Law in Indonesia's New Order." *The International and Comparative Law Quarterly*. Vol. 38. No. 1. January, 1989.
- Feener, R. Michael. "Indonesian Movement for The Creation 'National Madhhab'." *Islamic Law and Society*. Vol. 9. No. 1. 2002.
- Fuad, Ahmad Nur dkk. "Islam and Human Right in Indonesia: An Account of Muslim Intellectual's Views", *al-Jami'ah*. Vol. 45, No. 2. 2007.
- Hefner, Robert W. "Public Islam and the Problem of Democratization." *Sociology of religion*. Vol. 62. No. 4 2001.
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and Indonesian Constitution: Recent Debate", *Journal of Southeast Asian*, Vol. 36, No. 3. 2005.
- _____ "The Constitutional Courts and 'Islamic' Judges in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law*. Vol. 16. No. 2. 2016.
- Katz, June S. and Ronald S. Katz. "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal System." *The American Journal of Comparative Law*. Vol. 23, No. 4. 1975.
- Mudzakki, Akh. "Current Debates In The Post-Soeharto Indonesian Islam: Examining the Intellectual Base of Liberal and Anti-liberal Islamic Movement." *Al-Jami'ah*. Vol. 45. No. 2. 2007.
- Mulia, Siti Musdah "Muslim Family Law Reform in Indonesia: A Progressive Interpretation of The Qur'an", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 15, No. 1. Agustus 2015.
- Nurcholish, Ahmad. "Interfaith Marriage in The Constitution and The Islamic Law Dynamics in Indonesia", *al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 15, No. 1, Agustus, 2015.
- Rohman, Arif. "Reinterpret Poligamy in Islam: A Case Study in Indonesia", *International Journal of Humanities and Social Invention*. Vol. 2, No. 10. Oktober 2013.

LEGISLASI

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU/XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.

Staatsblad No. 158 tentang Perkawinan Campuran.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 1 tahun 1974.

WEB

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16682/ketentuan-poligami_dalam_uu-perkawinan-digugat, diakses pada tanggal, 4 Desember 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/14/14381131/Pemerintah.Nilai.Legal.isasi.Nikah.Beda.Agama.Akan.Timbulkan.Gejolak.Sosial>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/14/15092021/FPI.Anggap.Pemohon.Legal.isasi.Nikah.Beda.Agama.Ngawur>. Diakses pada tanggal 20 November 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2015/06/19/063676439/mk-tolak-gugatan-pernikahan-beda-agama-ini-kata-pemohon>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/19/11241801/Ini.Alasan.MK.Tolak.Permohonan.Nikah.Beda.Agama>, diakses tanggal 28 November 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama>. Diakses tanggal 28 November 2016.

<http://tempo.co/lsm-perempuan-ajukan-ruu-kesetaraan-dan-keadilan-gender>.

BIODATA

Nama : **MHD YAZID**
NIM : 1420311053
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat/tanggal lahir : Tabek Patah / 09 Maret 1990
Alamat Asal : Tabek Patah. No. 40. Kec. Salimpaung
Kab.Tanah Datar. Sumatera Barat.
Alamat Sekarang : Jln. Timoho. Gg. Gading, No. 22B RT. 02 RW. 01 Ngentak
Sapen, Depok, Sleman. Yogyakarta.
Email : mhd yazid9@gmail.com
No. Handphone : 082383608909

Orang tua

1. Ayah : Syamsir
2. Ibu : Nurlaili

Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Tabek Patah : 1996-2002
2. MTs MTI Candung : 2002-2006
3. MA MTI Candung : 2006-2009
4. S1 IAIN Imam Bonjol Padang : 2009-2014
5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014-2017

Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SMF-S) IAIN Imam Bonjol Padang periode 2012-2013.
2. Ketua Bidang Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (HMJ-AS) IAIN Imam Bonjol Padang periode 2011-2012.
3. Ketua Bidang Kekayaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang periode 2012-2013.
4. Pemimpin Redaksi Tarbijah Islamijah Media 2016-2017.
5. Tim Master HMI Cabang Padang.
6. Surau Tuo Institute (STI) Yogyakarta.